



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahunn 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Penyelenggaraan Toko Swalayan adalah pendirian dan/atau operasional kegiatan usaha Toko Swalayan yang dilakukan pelaku usaha baik sebagai pengelola jaringan Toko Swalayan maupun tidak sebagai pengelola jaringan Toko Swalayan.
16. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
17. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan/atau makanan/minuman.
18. Jalan arteri/protokol adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk yang dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
22. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam penataan Toko Swalayan di Daerah.
- b. memberikan Kepastian hukum dalam Berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Toko Swalayan yang Berbasis Risiko.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas melalui Toko Swalayan.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan dan Penataan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lokasi pendirian Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten atau Rencana Detail Ruang (RDTR) Kabupaten.
 - b. Memenuhi persyaratan teknis atas Persetujuan Bangunan Gedung.
 - c. Menyediakan areal parkir dengan paling sedikit kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (Seratus meter per segi) luas lantai penjualan toko swalayan.
 - d. Memiliki luas lantai penjualan :
 1. Minimarket kurang dari 400 m² (Empat Ratus meter persegi)
 2. Supermarket 400m² - 5000 m² (Empat ratus meter persegi) s/d (Lima ribu meter persegi).
 3. Hypermarket diatas 5000m² (Lima ribu meter persegi).
 4. Department Store diatas 400m² (Empat ratus Meter persegi).
 5. Perkulakan diatas 5000m² (Lima ribu meter persegi).
 - e. Toko Swalayan dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, atau kompleks perumahan.
 - f. Khusus minimarket dapat didirikan pada jalan lokal dan lingkungan atau kompleks perumahan dengan jumlah maksimal 2 (dua) dan dengan jarak 2 km.
 - g. Pendirian Toko Swalayan pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam *siteplan*.
 - h. Lokasi usaha Toko Swalayan berjarak minimal 1000 (Seribu) meter dari Pasar Rakyat dan warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.
 - i. Pelaku Usaha Toko Swalayan bersedia melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - j. Pelaku Usaha Toko Swalayan atau calon Wajib Pajak harus memiliki NPWPD yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.

- k. Wajib Pajak memenuhi kewajiban KSWP (Kondisi Status Wajib Pajak) untuk menjadi unsur pajak terkait permohonan yaitu :
1. Pajak Reklame.
 2. Pajak Parkir.
 3. Pajak Restoran.
 4. Pajak PBB.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Toko Swalayan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang telah memiliki Perizinan Usaha.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Toko Swalayan dan perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan pemenuhan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pertimbangan dan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Sebelum mendapatkan surat pertimbangan dan pemenuhan perizinan berusaha Toko Swalayan, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan.
- (4) Perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan melalui Sistem OSS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Usaha Toko Swalayan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) Izin Usaha untuk Toko Swalayan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama.

Pasal 7

- (1) Jam Operasional Supermarket, hypermarket, Department Store adalah :
 - a. untuk hari senin s/d hari jumat Pukul 10.00 wib s/d Pukul 22.00 wib.
 - b. untuk hari sabtu s/d hari minggu pukul 10.00 wib s/d pukul 23.00 wib.
- (2) Untuk jam operasional 24 jam (dua puluh empat) hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, jalan nasional dan jalan provinsi.
- (3) Jam operasional 24 (dua puluh empat) jam sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (4) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu Bupati dapat menetapkan jam operasional Toko Swalayan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib :

- a. Menjalinkan kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus mini market).
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan dan retribusi.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha.
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha.
- f. Mencegah setiap orang untuk melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya.
- g. Mencegah dan penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang.
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan.
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap dipakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- n. Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- o. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR
16**